

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan pada segala bidang yang menjadi wujud pemenuhan kewajibannya terhadap warga Indonesia. Hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban negara terhadap rakyatnya tersebut. Indonesia melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan segala jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan negara (Noch, 2022). Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara di Indonesia yang memiliki persentase terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor penerimaan yang lain. Salah satu usaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berupa pemungutan pajak (Trisnayanti, 2015). Pemungutan pajak sebagai salah satu kewajiban warga negara dan pengumpulan dana untuk menjalankan fungsi perekonomian negara berkembang secara dinamis dari tahun ke tahun pada setiap negara. Di seluruh dunia telah mengakui bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan sebagai alat mencapai tujuannya, walaupun tidak seluruh negara di dunia mengandalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Ada beberapa negara yang memiliki potensi sumber daya alam negaranya sebagai penerimaan negara yang utama Pajak merupakan kewajiban rakyat sebagai warga negara yang baik tetapi tidak sedikit yang menyetujui bahwa

pajak merupakan beban yang harus dipikul rakyat suatu negara (Rahayu, 2017) Penerimaan pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran, pembangunan nasional dan fasilitas umum dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat (Rahayu, 2017). Tentunya pemerintah memerlukan dana, sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pembiayaan pelaksanaan fungsinya, baik fungsi pokok ekonominya maupun fungsi secara keseluruhan. Selain dari potensi alam yang dimiliki suatu negara, dan juga berasal dari laba perusahaan, royalti pemerintah, retribusi, kontribusi, bea dan cukai, sanksi, denda dan pajak (Rahayu, 2017).

Dilihat dari segi penerimaan, Pajak Penghasilan (PPh) memang berkontribusi paling besar dalam membiayai pengeluaran negara. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua orang dapat dikenakan PPh karena pajak tersebut hanya dapat dikenakan kepada mereka yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku bagi PPN karena pengenaannya dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Dengan potensi pemajakan objek PPN yang besar tentu berpengaruh terhadap penerimaan PPN (Perdana, N. E, 2018).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu beban pajak yang harus ditanggung atau dibayar oleh wajib pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang dipungut atas barang dan jasa pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai diperkenalkan di Indonesia pada tanggal 1 April 1985 sebagai alternatif pajak penjualan (PPN), yang merupakan hasil reformasi perpajakan pada tahun 1983 (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012: 50). Peningkatan penerimaan pajak

ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memperbaiki sistem perpajakan nasional menjadi negara yang lebih mandiri dalam arti Indonesia tidak tergantung pada keuangan publik dan pembangunan atau pinjaman luar negeri. Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak khususnya penerimaan yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai dan untuk menguji kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka DJP berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan untuk meminimalisir adanya kecurangan, maka Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak (Adinur Prasetyo, 2016:87).

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dalam mengumpulkan data, mengolah data/bukti/keterangan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan, secara objektif dan profesional (Rahayu, 2017). Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan ketentuan lain (Rahayu, 2017).

Pemeriksaan dapat dikatakan berkualitas ketika setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur (Rahayu, 2017). Pelaksanaan pemeriksaan perlu dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap WP yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh WP dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan

jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan semakin banyak ditemukan indikasi-indikasi penyimpangan, maka pemeriksaan yang dilakukan juga akan semakin banyak. Kemudian hasil dari pemeriksaan pajak ini akan mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, dan/atau nihil. Hasil dilakukannya pemeriksaan pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak (Bustamar Ayza, 2017:176). Penetapan pajak dengan ketetapan pajak kurang bayar memiliki potensi penerimaan pajak yang lebih tinggi (Rahayu, 2017).

Pelaksanaan pemeriksaan pajak mempengaruhi penerimaan pajak secara langsung, karena Direktorat Jenderal Pajak akan mengetahui sejauh apa kecurangan yang bisa diminimalkan atau dihilangkan sehingga tidak ada lagi peluang yang dapat mengurangi penerimaan pajak negara dan untuk menjaga penerimaan pajak negara yang seharusnya diterima dari sektor pajak maka surat tagihan pajak ppn diterbitkan (Olivia Jessica dan Moh. Didik, 2017).

Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda (Undang-Undang KUP Pasal 14 ayat 3). STP PPN diterbitkan apabila dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung, PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat tetapi tidak tepat waktu, PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, dan PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan (Melinda, 2021)

Fungsi diterbitkannya STP PPN yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan atau denda dan sarana untuk menagih pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jenis administrasi yang ditagih dengan STP PPN yaitu denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak bagi Pengusaha yang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat atau tidak lengkap mengisi Faktur Pajak (Melinda, 2021).

Adapun Fenomena yang terjadi pada temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bagian surat tagihan pajak seperti melakukan penerbitan surat tagihan pajak (STP) dan melakukan dinamisasi pembayaran PPh Pasal 25 sepanjang 2021. Berdasarkan Laporan Kinerja (Lakin) DJP Tahun 2021, total STP yang diterbitkan otoritas pajak pada 2021 mencapai 1,67 juta STP. Realisasi itu lebih tinggi dari jumlah ATP yang seharusnya diterbitkan sebanyak 654.446 STP. Jumlah ATP yang seharusnya diterbitkan adalah jumlah potensi STP yang seharusnya diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa.

Dan adapun fenomena yang terjadi pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP) pada 2016 hingga 2020. Dari hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, BPK berkesimpulan pemeriksaan pajak yang dilakukan DJP selama kurun waktu tersebut tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan."Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan pajak periode 2016-2020 pada DJP, terdapat 14 temuan yang memuat 15 permasalahan," tulis BPK pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2021, terdapat beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi BPK. *Pertama*, proses pemeriksaan yang dilakukan DJP terhadap tiga wajib pajak telah melebihi jangka waktu, tetapi belum diterbitkan surat ketetapan pajak. Pemeriksaan atas ketiga wajib pajak tersebut akhirnya dihentikan karena wajib pajak mengikuti *tax amnesty*. Akibatnya, negara kehilangan potensi pajak senilai Rp244,82 miliar. *Kedua*, BPK menemukan perbedaan jumlah kredit pajak masukan yang terdapat pada laporan hasil pemeriksaan pajak dengan kertas kerja pemeriksaan wajib pajak senilai Rp119,29 miliar. Alhasil, kredit pajak masukan senilai Rp119,29 miliar tidak dapat diyakini validitasnya. *Ketiga*, BPK mencatat adanya kekurangan penetapan pajak atas transaksi ekspor impor PT C1 senilai Rp49,14 miliar. Masalah tersebut timbul karena nilai penyerahan ekspor impor pada SPT tidak sesuai dengan nilai PEB dan PIB. "Akibatnya, DJP kurang menetapkan potensi penerimaan pajak dan sanksi administrasinya senilai Rp49,14 miliar," sebut BPK.

Tabel 1. 1
Data Pemeriksaan Pajak, Surat Tagihan Pajak dan Penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying
Periode 2017-2021

Tahun	Pemeriksaan Pajak	Surat Tagihan Pajak	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
2017	Rp79.531.628.151	Rp5.687.431.563	Rp632.257.595.596
2018	Rp48.823.913.636	Rp8.864.452.918	Rp860.199.246.737
2019	Rp34.021.590.474	Rp4.962.627.050	Rp600.648.719.655
2020	Rp16.532.175.442	Rp4.423.817.837	Rp686.411.847.803
2021	Rp28.587.559.103	Rp3.124.870.663	Rp349.415.824.782

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying yaitu penurunan penerimaan pajak pertambahan nilai pada tahun 2019. Penurunan yang terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp600.648.719. Data Tabel 1.1. dapat terlihat bahwa terjadinya penurunan pada penerimaan pajak pertambahan nilai pada tahun 2019 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Pada penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh Zeny Jayanti, dkk (2019) mengatakan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang artinya semakin tinggi Pemeriksaan Pajak maka semakin meningkat Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis signifikansi pengaruh *self* sistem penilaian dan pemeriksaan pajak, selain mengetahui antara penilaian sendiri sistem dan variabel pemeriksaan pajak yang berpengaruh dominan terhadap pajak pertambahan nilai penerimaan di KPP Pratama Boyolali.

Serta penelitian sebelumnya menurut Widia Laila Fitri dan Diamonalisa Sofianty (2020) dalam penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bandung Cicadas pada periode tahun 2017-2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

Dan sedangkan untuk penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak dan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan menggunakan metode pengujian data analisis Regresi Linear Berganda.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka Peneliti memilih judul **“Pengaruh Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dan Realisasi Atas Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah pengenalan suatu masalah penelitian yang ada pada latar belakang (Ninit Alfianika, 2018:42). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Terkait pemeriksaan pajak yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2. Adanya dengan surat tagihan pajak diharapkan wajib pajak dapat mengubah perilaku wajib pajak dalam membayar pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang nantinya akan dicari jawabannya melalui pengumpulan suatu data dalam penelitian (Ninit Alfianika, 2018:43). Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying
2. Seberapa besar pengaruh surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian adalah untuk menguji sebuah rumusan masalah dengan menghubungkan variabel bebas dengan variabel terikat (Menurut Zohrahayaty, dkk (2019:138). Sedangkan Tujuan Penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai (Arikunto (2013:97).

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan serta informasi mengenai pengaruh efektivitas pemeriksaan pajak dan realisasi atas surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada diatas, maka tujuan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh efektivitas pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh realisasi atas surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Pemeriksaan pajak yang tidak dilakukan secara otomatis terhadap SPT dan Surat Tagihan pajak diharapkan wajib pajak dapat mengubah perilaku wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga dapat memberikan solusi dari pemecahan masalah.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Bagi peningkatan ilmu akuntansi perpajakan, hasil dari penelitian ini sebagai pembuktian dari penelitian terlebih dahulu yang terkait dengan pengaruh pemeriksaan pajak dan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dan sedangkan bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi mengenai topik yang sama